

## **ANALISIS YURIDIS DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**

**Muhammad Ridho**

m.ridho@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### **Abstrak**

Keberadaan data elektronik sebagai alat bukti dipersidangan masih dipertanyakan menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Belum adanya Undang Undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik, maka Hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik. Berdasarkan hasil penelitian maka alat bukti dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan jika dilihat dari aspek yuridis normatif telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan.

**Kata kunci: dokumen, elektronik, sertifikat, bukti**

---

### **Pendahuluan**

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada *compact disc*, *flash disk*/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama adalah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui *compact disk* dan pengirim *e-documen* memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat *flash disk/compact disk* kecuali dalam keadaan khusus. Disini terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UU ITE maupun UU lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Kalau dalam praktiknya ada yang menyerahkan melalui *compact disk* atau *flash disk* maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui *e-dokumen* juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur dijamin keutuhannya pada Pasal 6 UU ITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan.

### Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian di Indonesia

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti.<sup>1</sup> Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila para pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkan dalam penyelesaian perkara.

Pasal 1865 KUH Perdata mengatur “Setiap orang yang mendalilkan bawa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Pasal 283 RBg/163 HIR, mengatur “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Alat bukti didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.<sup>2</sup> Sudarsono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan.<sup>3</sup> Alat bukti (*bewijsmidded*) adalah bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelesan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan.<sup>4</sup>

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 284 *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) menerangkan ada 5 (lima) alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti berupa persangkaan-persangkaan, alat bukti berupa pengakuan dan alat bukti sumpah. Apabila dilihat pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang alat bukti, kemungkinan *digital signature* yang digunakan sebagai alat bukti, tidak mungkin atau ditolak baik oleh hakim maupun pihak lawan. Ternyata hal ini disebabkan pembuktian yang dikehendaki berdasarkan ada ketentuan perundang-

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 38.

<sup>2</sup>Edy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 52.

<sup>3</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 28.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 29.

undangan, mensyaratkan bahwa alat bukti berupa tulisan, sedangkan *digital signature* bersifat tanpa kertas bahkan merupakan *scriplees transaction*.<sup>5</sup>

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah mengatur dengan jelas kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Alat bukti yang secara tegas diatur dalam hukum acara perdata (BW, HIR, RBg) ditambah dengan keterangan ahli (*expertise*) dan pemeriksaan setempat (*destence*) menurut Ali dan Heryani membuktikan bahwa ketujuh alat bukti dalam perkara perdata meliputi alat bukti tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli, dan pemeriksaan setempat membuka ruang bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud secara limitatif hanya mengakui adanya sejumlah alat bukti tertentu.<sup>6</sup> Lebih lanjut Ali dan Heryani mengatakan bukti lain yang bukan merupakan salah satu dari ketujuh alat bukti di atas adalah tingkat berkellar yang diatur dalam Pasal 1524 BW/KUH Perdata. Ali dan Heryani mengatakan bahwa dalam perkara perdata sudah seyogyanya dipikirkan mengenai alat bukti baru yang muncul dalam lalu lintas keperdataan dunia modern. Alat bukti yang baru muncul menurut klasifikasi pembagian yang dikemukakan oleh Ali dan Heryani misalnya pembicaraan telepon, *testing* darah, hasil komputer, photo copy, rekaman kaset, hasil fotografi.<sup>7</sup>

## Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik. Hal ini diakibatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama melalui internet sehingga telah mengubah aktifitas-aktifitas kehidupan yang semula dilakukan secara kontak fisik kini cukup menggunakan *cyberspace* (dunia maya) yang berujung jika terjadi sengketa maka alat bukti yang digunakan adalah bukti elektronik.<sup>8</sup>

Salah satu bukti elektronik ialah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pengaturan informasi elektronik dan dokumen elektronik terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sebelum terbitnya undang undang tersebut pengaturan yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sudah ada, yaitu:

---

<sup>5</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 21.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 77-78.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 97-99.

1. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek;
2. Pengaturan mikro film sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.<sup>9</sup>

Secara yuridis definisi dokumen elektronik telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa “Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Edmon Makarim mendefinisikan dokumen elektronik atau arsip elektronik adalah suatu data/informasi yang diolah oleh sistem informasi secara elektronis tersebut tentunya akan tersimpan dalam suatu media tertentu secara elektronis.<sup>10</sup>

Sebagai alat bukti, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dipercaya sebagai alat bukti jika dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *print-out*;
2. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan;
3. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.<sup>11</sup>

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
- b. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data waktu disimpan;
- c. Penggunaan program komputer yang dipertanggungjawabkan untuk memproses data;
- d. Mengukur uji pengambilan keakuratan program;
- e. Waktu dan persiapan model *print-out* komputer.

### **Tinjauan Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian di Indonesia**

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam ayat (1) mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan alat bukti yang sah. Pasal 44 UU ITE menentukan bahwa alat bukti pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan

---

<sup>9</sup>Ahmad M. Ramil, *Menuju Kepastian Hukum Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informasi, 2007, hlm. 47.

<sup>10</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 43.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik.<sup>12</sup> Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan disini maksudnya:

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, misalnya KUH Perdata. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUH Perdata.
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, misalnya dalam KUH Perdata. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUH Perdata.<sup>13</sup>

Agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut hukum yang sah, UU ITE telah mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada substansinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Artinya, *email, file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti elektronik. Meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam hukum acara perdata, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka UU ITE yang telah mengatur bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.<sup>14</sup>

Bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Bukti dokumen elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk). Bukti dokumen elektronik tidak diatur dalam KUH Perdata, namun tetap diakui dalam praktik peradilan perdata dan terdapat pengaturannya dalam berbagai undang-undang khusus serta instrumen hukum yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam undang-

---

<sup>12</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2021, hlm. 15.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

<sup>14</sup>Ramiyanto, "Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 480.

undang khusus telah ditentukan, bahwa bukti dokumen elektronik dapat digunakan untuk pembuktian perkara perdata baik di tingkat pemeriksaan, saksi maupun pengadilan.<sup>15</sup>

Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti elektronik, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa alat bukti elektronik tidak dapat berlaku untuk hal-hal tertentu seperti: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik oleh UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Artinya bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata disamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Penyetaraan kedudukan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Prinsip suatu dokumen elektronik tidak dapat dibedakan dengan dokumen asli, sebagaimana halnya foto copy sebagai sebuah salinan tentu dapat dibedakan dengan dokumen yang asli.

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 UU ITE menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal itu, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE yang mengatur sebagai berikut "Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik". Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Konklusi yang dapat diambil dari penjelasan Pasal 6 di atas bahwa dokumen elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana redaksi rumusan Pasal UU ITE yang mengatur "Dalam hal tersebut ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau aslim, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan".

Terkait dengan kekuatan pembuktian yang melekat terhadap dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada sertipikat berbentuk surat (tertulis). Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kekuatan pembuktian dalam dokumen elektronik secara manual juga memiliki kekuatan yang sama. Konklusinya adalah bahwa kekuatan dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat adalah mengikat.

Kekuatan mengikat pada dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat, mempunyai kekuatan mengikat ke dalam dan kekuatan mengikat ke luar. Keadaan seperti ini dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam urusan dokumen elektronik berarti secara langsung terikat terhadap butir-butir kesepakatan yang telah dijanjikan. Keterikatan tersebut berlaku sepanjang kesepakatan tersebut tidak menyalahi ketentuan pokok hukum perikatan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata, atau belum

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 472.

mencapai batas waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini berlaku dalam hubungan suatu kontrak, misalnya.

Terkait dengan adanya sejumlah persyaratan yang menyatakan kekuatan pembuktian dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat dalam perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Penyetaraan kedudukan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas. Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 UU ITE mengatur terkait dengan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya.

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, menurut penjelasan umum UU ITE, perlu untuk memahami kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat) sebagaimana yang termaktub dalam KUH Perdata. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang secara tegas diakui, dan disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dialihkan kedalam beberapa bentuk atau dicetak dalam bentuk *print out* sehingga dipersamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam praktik hukum perdata, dikategorikan sebagai alat bukti tertulis (surat).

Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktik perkara perdata adalah termasuk kedalam alat bukti yang paling utama. Mertokusumo membagi alat bukti tertulis (surat) kedalam 2 (dua) kategori bentuk, yakni surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta.<sup>16</sup> Masih menurut Sudikno bahwa akta sendiri dibagi menjadi 2 (dua) katgeori yakni akta autentik dan akta bawah tangan.<sup>17</sup> Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, serta dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta autentik merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap adanya cacat formil yang terkandung dalam suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktian yang melekat tersebut, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta bawah tangan. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik meskipun bersifat sempurna, dan mengikat bagi kedua belah pihak tetap dimungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan. Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media lainnya atau dapat di *print out* sehingga dapat berbentuk dokumen tertulis, jika dibawa ke dalam ranah hukum acara perdata, tetap membuka peluang atau celah kemungkinan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hasil *print out* dari dokumen elektronik seperti transaksi jual beli *online* misalnya, kedudukan transkrip pembayaran elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adanya sengketa jual beli, tetap membuka kemungkinan adanya upaya untuk mengingkari keabsahan suatu alat bukti. Dalam hal ini pihak yang mengingkari alat bukti transkrip tersebut dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa hasil *print out* transkrip elektronik tersebut tidak benar.

Dokumen elektronik (pengecekan sertipikat) sebagai suatu data elektronik di dalam hal ini mempunyai masalah apabila diajukan sebagai alat bukti di dalam beracara di badan peradilan Indonesia. Dalam hal ini bukti-bukti berupa data elektronik yang diajukan akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Kemungkinan yang juga besar, terhadap ditolaknya hal ini sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan. Hukum cara yang ada dan berlaku sekarang (hukum acara positif) dalam hal ini perlu

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 158.

<sup>17</sup>*Ibid.*

ditinjau ulang untuk adanya kemungkinan dilakukannya suatu revisi, mengingat adanya kebutuhan yang mendesak ini. Masalah *e-commerce* sudah ada di depan mata dan adanya kemungkinan munculnya suatu kasus perselisihan/*dispute* tinggal menunggu waktu saja. Apabila hal ini terjadi, maka akan dapat diduga munculnya permasalahan pembuktian yang kompleks.

Hakim dengan dibekali pengetahuan yang cukup terkait skema *e-commerce* seharusnya memahami, setidaknya mengetahui bagaimana proses pengecekan sertipikat secara elektronik. Apabila menghadapi kasus yang berkenaan dengan *e-commerce* dengan menggunakan *digital signature*, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Dalam menerima perkara, tidak boleh seorang hakim menolaknya dengan alasan belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 AB (*Algemeine van Bepalingen*). Untuk inilah hakim dituntut untuk melakukan interpretasi terhadap suatu gejala hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Interpretasi yang dapat dilakukan oleh hakim maupun ahli hukum antara lain dapat melalui interpretasi analogis maupun interpretasi ekstensif.

Interpretasi analogis dapat dilakukan apabila belum ada suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai data elektronik atau digital, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan *digital signature*, belum ada. Jadi hakim dapat mengambil norma-norma yang ada di masyarakat untuk melakukan interpretasi analogis. Interpretasi ekstensif dapat dilakukan apabila telah ada peraturan hukumnya, tetapi tidak secara langsung mengatur. Interpretasi yang perlu dilakukan hakim dalam hal pembuktian adalah melakukan perluasan atas makna tertulis sebagai alat bukti.

Suatu *digital signature* sudah seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana surat akta autentik. Dalam hal *e-commerce* tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan pengecekan. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, kesemuanya itu adalah tidak mungkin dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak bisa didapatkan dari suatu pengecekan secara elektronik. Selain itu, apabila disamakan sebagai tulisan, apalagi akta autentik, kekuatan pembuktiannya sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta autentik juga mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama kebenarannya tidak dibuktikan.

Dikatakan sebagai suatu akta atau surat otentik jika mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 BW, yakni akta autentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk Undang-Undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu. Pejabat yang dimaksud disini adalah orang yang berwenang karena atas dasar jabatannya yang diangkat oleh negara, contohnya notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bila dokumen elektronik tersebut mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta autentik, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus direvisi, karena pada Pasal 1 ayat (7), akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

Apabila salah satu pihak tidak mengakuinya, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Terdapat satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Eksistensi dokumen elektronik dalam sebuah



dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.

Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya. Dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang menggunakan teknologi elektronik, menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.<sup>18</sup> Agar dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan dokumen elektronik tersebut pada badan *Certification Authority* (CA), maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat.

## Simpulan

Kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dari aspek yuridis normatif telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai bentuk penegasan (limitasi), diakuinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, "Alat Bukti Elektronik", <http://www.uiedu/abdul.salam.>, (10 -1-2023, 14.15).
- Ali, Achmad., dan Wiwie Heryani. 2013. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Edy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mansur, Didik M. Arief., dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ramiyanto. 2017. "Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, hlm. 480.
- Ramli, Ahmad M. 2007. *Menuju Kepastian Hukum Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informasi.
- SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

---

<sup>18</sup>Abdul Salam, "Alat Bukti Elektronik", <http://www.uiedu/abdul.salam.>, (10 -1-2023, 14.15).

- Sitompul, Josua. 2021. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.